

Dampak Kecurangan pada Bidang Keuangan dan Non-Keuangan terhadap Jenis Fraud di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	1%
2	antikorupsi.org Internet Source	1%
3	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
4	Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryanto. "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan", Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2018 Publication	1%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
6	Delviana Dama Yanti. "ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR	1%

Dampak Kecurangan pada Bidang Keuangan dan Non-Keuangan terhadap Jenis Fraud di Indonesia

by Natalis Christian

Submission date: 14-Oct-2022 10:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1924907656

File name: 2022_Mei_31_-_Dampak_Kecurangan_pada_Bidang_Keuangan.pdf (733.11K)

Word count: 5053

Character count: 32649

DAMPAK KECURANGAN PADA BIDANG KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN TERHADAP JENIS FRAUD DI INDONESIA

Natalis Christian¹, Joelyn Veronica² *

^{1,2} Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau 29426, Indonesia

¹natalis.christian@uib.ac.id, ²21942162.joelyn@uib.edu *

*Penulis Korespondensi

Artikel Info

Diterima : 02-04-2022 Direvisi : 27-04-2022 Disetujui: 10-05-2022 Publikasi : 31-05-2022

Kata Kunci:

jenis kecurangan, dampak kecurangan, pencegahan kecurangan,

Abstrak

Penipuan atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja (atau kegagalan untuk bertindak) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Jenis kecurangan termasuk penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, penipuan laporan keuangan, penyimpangan aset. Dampak penipuan dapat muncul dari segala jenis penipuan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kelompok kejahatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat dari tindakan kecurangan atau penipuan pada bidang keuangan maupun non keuangan terhadap badan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan memahami dampak kerugian terhadap tindakan kecurangan, memungkinkan badan publik untuk mencegah atau mengurangi dampak kecurangan dan mendidik karyawan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya tindakan pencegahan penipuan atau kecurangan. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah bentuk riset kepustakaan yang didapatkan dari *Association of Certified Fraud Examiners*, *PricewaterhouseCoopers*, *Indonesia Corruption Watch*, dan Komisi Pemberantas Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi merupakan perilaku yang membuat banyak kerugian di Indonesia, kerugian seperti kerugian finansial secara langsung, penalti, tanggapan dan ada juga kerugian biaya yang tidak dapat diukur seperti kerusakan merek, kehilangan moral dan kehilangan peluang masa depan.

Keywords:

types of fraud, the impact of fraud, prevention of fraud,

The Impact of Fraud on Financial and Non-Financial Sector on Types of Fraud in Indonesia

Abstract

Fraud is a deliberate action (or failure to action) with the intent to obtain an unlawful advantage either for oneself or for a company that violates the law or to deny the victim's rights. Types of fraud include tax fraud, credit card fraud, securities fraud, financial statement fraud, asset misappropriation. The impact of fraud arise from all types of fraud, whether committed by oneself or by a criminal group. This study aims to determine the impact of fraudulent or fraudulent behavior in the financial and non-financial fields on public bodies. The purpose of this study is to understand the impact of harm on fraudulent acts, enable public bodies to prevent or reduce the impact of fraud and educate employees stakeholders about the importance of fraud or fraud prevention measures. The method used in this study is a form of library research obtained from the *Association of Certified Fraud Examiners*, *PricewaterhouseCoopers*, *Indonesia Corruption Watch*, and the *Corruption Eradication Commission*. The results of this research indicated that corruption cases are the most detrimental actions in Indonesia, losses such as direct financial losses, penalties, responses and there are also immeasurable cost losses such as brand damage, loss of morale and lost future opportunities.

How to cite :

Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecuranga pada Bidang Keuangan dan Non Keuangan terhadap Jenis Fraud di Indonesia. *JRAMB*, 8(1), 91-102.

Doi: <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2401>

DOI : <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2401>

URL : <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/index>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2016 menjelaskan secara umum *fraud* adalah setiap tindakan yang dilakukan secara terencana maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kecurangan ketika seseorang mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong orang lain atau suatu kelompok bertindak yang merugikan badan publik (*Black's Law Dictionary*). ACFE mengklarifikasikan bahwa sebuah kasus yang hingga saat ini terus terjadi yaitu tindakan kecurangan. Tidak adanya kemungkinan bahwa pada suatu lembaga organisasi atau perusahaan terhindar dari perilaku kecurangan (Murdock, 2018). Jenis kecurangan dapat dikategorikan dengan istilah "*The Fraud Tree*" yang terdiri dari penyimpangan aset, penyimpangan laporan keuangan, dan korupsi (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2018).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, mengungkapkan bahwa kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Sebanyak 154 responden survei *fraud* Indonesia dengan tingkat persentase sebanyak 67% responden yang memilih korupsi. Kemudian diikuti oleh penyimpangan aset yang dipilih oleh 71 responden atau sebanyak 10% dari jumlah responden dan jenis terbanyak ketiga adalah penyimpangan laporan keuangan yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2% (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2018). Berbeda dengan survei yang dilakukan oleh *Report to The Nations* tahun 2016 yang menyatakan bahwa jenis tindakan kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyimpangan aset dengan tingkat persentase sebanyak 31% atau dipilih oleh 71 responden. Hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah banyaknya kasus tindakan korupsi yang menyebar di kalangan masyarakat daripada kasus jenis tindakan kecurangan lainnya (ACFE, 2016).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tahun 2019 membuktikan bahwa kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dengan tingkat persentase 64,4% yang dipilih oleh 154 responden. Selanjutnya diikuti oleh penyimpangan aset/ kekayaan negara dengan persentase 28,9% yang diisi oleh 69 responden, sedangkan penyimpangan terhadap laporan keuangan dengan tingkat persentase 6,7% yang diisi oleh 16 responden (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Berbeda dengan survei dari *Report to The Nations* tahun 2018 yang menjelaskan bahwa tindakan kecurangan yang paling sering terjadi adalah penyimpangan aset dengan tingkat persentase sebanyak 89% yang diikuti oleh kasus korupsi dengan tingkat persentase 38% dan yang terakhir adalah penyimpangan laporan keuangan dengan tingkat persentase 10% (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2018).

Menurut analisis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) secara berkala dalam Trend Penanganan Kasus Korupsi 2018, sektor pengadaan badan publik masih menjadi salah satu sektor utama korupsi. Bahkan, dari 254 kasus korupsi pada 2018 yang ditangani aparat penegak hukum termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sebanyak 47% di antaranya terkait proyek pengadaan badan publik. ICW fokus pada dua isu, yakni indikasi kerugian keuangan negara akibat salah urus yang serius dan pola kepemilikan 10 perusahaan batubara besar di Indonesia. Hasil pemeriksaan ICW mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp. 133,6 triliun (ICW, 2019).

Fraud atau kecurangan membawa dampak yang dapat merugikan terhadap korban *fraud* dan dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan *fraud*, seperti kerugian *financial* dan *non-financial*. Contohnya seperti hancurnya reputasi terhadap suatu badan publik, kerugian pada badan publik, trauma mental dan fisik yang berkepanjangan bagi korban *fraud*, kerugian keuangan pemerintah, kehilangan kepercayaan oleh pemegang saham, serta dampak-dampak negatif lainnya. Adanya dampak negatif kecurangan terhadap tindakan kecurangan tersebut mendorong pentingnya tindakan pencegahan kecurangan atau strategi pencegahan kecurangan yang tepat agar terhindar dari kasus tindakan kecurangan atau *fraud* oleh suatu lembaga badan publik dengan mengetahui terlebih dahulu apa dampak yang akan terjadi jika melakukan tindakan kecurangan pada bidang keuangan maupun di bidang non-keuangan.

Fraud atau Kecurangan

Fraud atau kecurangan merupakan suatu perlakuan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pribadi maupun suatu kelompok yang melanggar aturan hukum dengan

tujuan mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok dan merugikan bagi semua korban *fraud* atau kecurangan (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *Fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik itu secara sengaja yang melawan hukum oleh pribadi maupun suatu kelompok dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Kecurangan pada penyimpangan laporan keuangan dapat terjadi jika suatu tindakan yang menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi secara sengaja kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penyimpangan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan ataupun dengan tujuan ingin mencapai suatu manfaat tertentu (Supadmini, 2021)

Suatu tindakan yang dapat dinyatakan sebagai kasus kecurangan atau *fraud* jika memenuhi 4 kriteria yaitu suatu tindakan tersebut memiliki korban *fraud*, pelaku kecurangan melakukan secara sengaja, korban kecurangan menurut keinginan dari pelaku tersebut, dan yang terakhir adalah memiliki kerugian yang dialami oleh korban kecurangan (Calsia, 2019).

Jenis-jenis *Fraud*

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan setiap jenis-jenis kecurangan yang dilakukan oleh pelaku *fraud* sehingga dapat memberikan pemahaman kepada badan publik yang lebih baik tentang bagaimana tindakan kecurangan dilakukan dan jenis skema yang cenderung menimbulkan dampak kerugian terbesar. Oleh karena itu, setiap *fraud* dapat diklasifikasikan menurut *Uniform Occupational Fraud Classification System* atau yang biasa dikenal sebagai *Fraud Tree* (Freebry D, Brown G, 2004).

Terdapat 3 jenis *fraud* yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriations*)
Aset yang disalahgunakan, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. (Contoh umum termasuk pendapatan *skimming*, mencuri inventaris dan penipuan penggajian). Penyalahgunaan aset dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu, penyimpangan aset berupa kas, contohnya seperti penggelapan uang kas, mengambil pembayaran cek dari pelanggan. Jenis kedua yaitu penyimpangan aset berupa non-kas, contohnya seperti demi keuntungan pribadi memakai fasilitas dari lembaga.
2. Korupsi (*Corruption*)
Korupsi, yaitu penipu secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau lembaga, bertentangan dengan kewajiban mereka kepada atasan mereka atau hak orang lain. Contoh umum kasus korupsi termasuk menerima suap, dan terlibat dalam konflik kepentingan
3. Kecurangan pada laporan keuangan (*Fraudulent Statements*)
Fraudulent statements, yang umumnya melibatkan laporan keuangan perusahaan yang dipalsukan. Kecurangan pada laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu *financial* dan *non-financial*. Contoh umum pada jenis tersebut seperti melebih-lebihkan pendapatan dan mengecilkan kewajiban atau beban, pemalsuan bukti transaksi, mencatat suatu transaksi lebih besar atau kecil dari kebenarannya.

Prevention of Fraud

Pencegahan tindakan kecurangan merupakan penerapan strategi yang dirancang untuk mendeteksi transaksi kecurangan atau penipuan yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghentikan munculnya tindakan kecurangan dan mencegah tindakan tersebut yang dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi korban *fraud*. Deteksi tindakan kecurangan pada umumnya dapat diketahui setelah adanya pencegahan tindakan kecurangan gagal, padahal selayaknya dapat mengklasifikasikan tindakan curang secepat mungkin setelah tindak kejahatan itu timbul (Bolton & Hand, 2002). Pada umumnya, pendeteksian tindakan kecurangan harus digunakan dan dilakukan secara berkelanjutan, karena tindakan *fraud* terus berputar. (Examiners, 2007)

Pada dasarnya, melalui pendekatan tradisional, pendeteksi dan pencegahan tindak kecurangan seperti melakukan audit tidak cukup efektif dan efisien, dan hal tersebut juga hanya memungkinkan untuk mendeteksi tindakan *fraud* yang telah terjadi di bulan-bulan lalu. Pada kasus tertentu, kerugian tersebut telah mengakibatkan perusahaan kehilangan proporsi dan ancaman

kebangkrutan pada bisnis³a. Penemuan kecurangan yang tidak dapat dilakukan secara langsung hanya akan menjatuhkan hukuman ganti rugi pada pelaku. Hal ini menunjukkan persuasif reaktif daripada proaktif. Oleh sebab itulah, dengan mengetahui penyebab tindakan kecurangan atau fraud merupakan hal yang perlu dipahami dan merupakan hal yang penting, karena akan menunjukkan cara yang paling efektif dan tepat dalam mendeteksi serta mencegah tindakan kecurangan (Rasa Kanapickiené, 2015).

Anti-fraud Awareness

Kasus kecurangan yang terjadi baik di lembaga publik maupun swasta semakin meningkat. Semua pihak harus mewaspadaai kasus tersebut. Selain itu, semua pihak harus menyusun strategi *anti-fraud* dan secara konstan turut membangun kesadaran anti-fraud. Mereka juga harus meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya penipuan, serta dampak yang ditimbulkan bagi organisasi maupun karyawan. Tuanakotta (2012) menyatakan upaya pencegahan terjadinya kecurangan dapat dilakukan dengan dua konsep lain selain pengendalian internal, yaitu untuk menciptakan kesadaran kecurangan (*fraud awareness*), serta untuk menilai risiko kecurangan (*fraud-risk assessment*).

Anti-fraud Awareness merupakan⁴ suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Dengan memiliki kepemimpinan yang baik yang juga ditunjang dengan kesadaran *anti-fraud* yang tinggi diharapkan suatu lembaga dapat berkembang. Dengan demikian, mereka memiliki kepekaan yang tinggi bagi semua pihak terhadap *fraud*. Dalam hal ini, diperlukan pengendalian untuk strategi pencegahan. Dengan membangun pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud*, semua pihak dalam organisasi dapat meminimalkan fraud. Dengan demikian semua karyawan atau manajemen organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih lancar (Yuniarti, 2017). Pemahaman tentang pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud* perlu mempertimbangkan struktur organisasi dengan profesionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi profesional dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman yang beragam.

Melalui *anti-fraud awareness* diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi organisasi akan pentingnya mencegah kecurangan. *Fraud* dapat dicegah apabila semua organisasi baik itu karyawan maupun masyarakat yang memiliki banyak pengalaman dan berpikir analitis dan logis, terperinci, berpikir cepat. Pengukuran yang digunakan untuk mencegah *fraud* adalah dengan memelihara dan menciptakan lingkungan⁵ kerja yang positif yang memakai budaya etika yang tinggi dan kejujuran dan mengevaluasi proses *anti-fraud* dan mempererat proses pengawasan yang memadai (Wulandari & Nuryanto, 2018).

METODE

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data dokumen dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *PricewaterhouseCoopers* (PwC), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan mengambil hasil survei dari penelitian tersebut kemudian akan dikombinasikan menjadi satu penelitian atau yang biasa dikenal dengan jenis riset kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan menurut (Sari, 2020) adalah suatu jenis metode penelitian dengan mengambil informasi dan data dari berbagai sumber misalnya bisa dari dokumen, buku, majal⁶ dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai tema dari penelitian tersebut. Jenis data pada penelitian data ini bersifat data⁷ alitatif karena data yang dihasilkan dala penelitian kepustakaan tidak berbentuk angka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi karena data yang diambil berupa dokumen atau penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya maupun dari karya tulis orang lain, pengumpulan data dari berbagai sumber data tertulis.(Anon, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *fraud* jauh melampaui kerugian *financial*. *Fraud* berdampak pada orang, industri, entitas, layanan, dan lingkungan. Memahami dampak total dari kecurangan atau *fraud*

memungkinkan entitas untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dampak serius dapat muncul dari segala jenis *fraud*, baik yang dilakukan oleh individu oportunistik atau kelompok kejahatan yang serius dan terorganisir. Namun, kejahatan serius dan terorganisir seringkali dapat meningkatkan skala dan dampak penipuan (Public and Fraud, 2020). Jenis dampak *fraud* yang dimaksud adalah:

1. *Human Impact*

Fraud terhadap badan publik bukanlah kejahatan tanpa korban. Penipuan dapat menjadi pengalaman traumatis yang seringkali menimbulkan dampak nyata dan tidak dapat diubah lagi bagi korban, keluarga, pengasuh, dan komunitasnya. Mereka yang mengandalkan layanan pemerintah, seperti orang tua, orang yang rentan, orang sakit dan orang yang kurang beruntung, seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan secara langsung atau tidak langsung oleh penipuan. Penipuan dapat memiliki efek yang menghancurkan dan memperparah para korban ini; memperbesar kerugian, kerentanan dan ketidaksetaraan yang mereka derita. Penipuan juga dapat menyebabkan trauma mental dan fisik yang berkepanjangan bagi para korban, dan dalam beberapa kasus, merenggut nyawa orang.

2. *Government outcomes Impact*

Fraud terhadap badan publik membahayakan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan mencapai hasil yang diinginkan. Uang dan layanan dialihkan dari target yang dimaksudkan dan layanan yang diberikan bisa jadi di bawah standar atau tidak aman. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan program. Ini juga menyebabkan hilangnya peluang bagi individu dan bisnis. Ketika *fraud* terhadap badan publik terjadi, itu mengalihkan sumber daya yang terbatas dan membahayakan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan mencapai hasil yang diinginkan.

3. *Reputational Impact*

Fraud dapat terjadi dan mempengaruhi badan publik mana pun. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, penipuan dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan terhadap pemerintah dan industri, dan menyebabkan hilangnya reputasi internasional dan ekonomi. *Fraud* yang meluas dapat menjadi faktor pendukung dalam penilaian apakah suatu negara aman untuk melakukan perdagangan dan bisnis internasional, terutama jika hal ini digabungkan dengan korupsi. Survei Kejahatan Ekonomi Global PwC menemukan bahwa reputasi, merek, dan moral karyawan adalah dampak penipuan yang paling merusak. Studi tersebut menyoroiti bahwa meskipun sulit untuk menghitung biaya kerusakan tambahan seperti itu, hal itu dapat merusak karier karena asosiasi, menghalangi karyawan, investor, pemasok, dan pelanggan, dan harus menjadi perhatian nyata bagi organisasi

4. *Industry Impact*

Fraud terhadap badan publik dapat mengakibatkan pasar yang terdistorsi di mana fraudster memperoleh keunggulan kompetitif dan mengusir bisnis yang sah. Ini dapat memengaruhi layanan yang diberikan oleh bisnis dan mengekspos sektor lain ke contoh penipuan lebih lanjut. Hal ini juga dapat mengakibatkan beban yang lebih besar pada badan amal dan layanan masyarakat yang membantu mereka yang terkena dampak penipuan terhadap badan publik. Di Amerika Serikat, penyelidikan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) menemukan contoh produsen menambahkan bahan yang tidak dideklarasikan atau salah diidentifikasi ke suplemen makanan. Investigasi GAO lainnya menemukan bahwa 20 dari 47 item yang dibeli dari penjual pihak ketiga di situs web konsumen populer adalah palsu. Barang palsu dan palsu dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dan keamanan industri

5. *Environmental Impact*

Fraud terhadap badan publik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan langsung dan jangka panjang melalui polusi dan merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ini juga dapat mengakibatkan biaya pembersihan yang signifikan. *Fraud* juga dapat merusak upaya dan efektivitas nyata atau yang dirasakan dari langkah-langkah hijau untuk memperbaiki lingkungan. Studi telah menemukan bahwa di negara-negara di mana terdapat tingkat penipuan dan korupsi yang lebih tinggi, kelestarian lingkungan menurun. Menurut studi kasus *International Public Sector Fraud Forum*, sebuah perusahaan mineral Amerika Serikat yang terlibat dalam aktivitas penipuan dalam upaya untuk memotong biaya perbaikan lingkungan dan tanggung jawab untuk

pembersihan di lokasi beracun di seluruh negeri. Perusahaan ini dengan curang mentransfer aset minyak dan gasnya yang berharga ke perusahaan "baru", meninggalkan perusahaan asli hanya dengan kewajiban lingkungan warisan. Perusahaan asli kemudian dinyatakan pailit, karena tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar miliaran dolar kewajiban yang harus dibayar kepada regulator lingkungan, Bangsa Navajo, dan lainnya. Hal ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

6. *Security Impact*

Fraud terhadap badan publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Ini juga dapat merusak kedudukan internasional dan mempengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan dukungan internasional. Hasil penipuan juga dapat digunakan untuk mendanai kelompok kejahatan terorganisir dan terorisme, yang berpotensi mengarah pada kejahatan dan serangan teroris lebih lanjut.

7. *Financial Impact*

Berdasarkan perkiraan internasional, badan publik umumnya kehilangan antara 0,5% dan 5% dari pengeluaran mereka untuk penipuan dan kerugian terkait. Mayoritas penipuan tersembunyi dan tidak terdeteksi dan bisa sulit untuk dikategorikan. Namun, mengukur biaya keuangan dari penipuan sangat penting agar agensi dapat menjalankan bisnis mereka secara efektif. Menghitung kerugian finansial yang dihasilkan dari penipuan membantu untuk menunjukkan pentingnya masalah penipuan. Mengukur kerugian finansial akibat penipuan menyediakan metrik dari mana badan publik dapat membuat keputusan tentang berapa banyak yang harus diinvestasikan.

8. *Business Impact*

Biaya untuk menangani penipuan terhadap program pemerintah adalah signifikan dan melampaui kerugian finansial langsung. Mereka dapat mencakup penilaian, deteksi, investigasi dan biaya tanggapan serta potensi ganti rugi. Selain itu, biaya lebih lanjut dapat mencakup tinjauan dan audit program, dan penguatan atau perancangan ulang program.

Hasil Penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah penyedia pelatihan dan Pendidikan *anti-fraud* 33 kemuka di dunia. ACFE memiliki lebih dari 30,000 anggota, mensponsori lebih dari 100 cabang di seluruh dunia dan menyediakan materi Pendidikan *anti-fraud* ke lebih dari 180 universitas. Tujuan dari ACFE adalah mengurangi kecurangan bisnis di seluruh dunia dan menginspirasi kepercayaan public terhadap nilai dan integritas profesi. ACFE didedikasikan untuk kemajuan global dalam memerangi *fraud* sambil meningkatkan pengakuan kredensial CFE. Setiap tahun ACFE berusaha untuk mendukung misinya dengan menawarkan sumber daya dan alat baru (Freebury D, Brown G, 2004).




Gambar 1. Tingkat kasus *fraud*

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 1, Pada bulan April 2020, ACFE merilis Laporan 2020 kepada Bangsa-Bangsa, yang terbaru dalam studi global kami tentang biaya dan efek penipuan kerja (yaitu, penipuan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi yang mempekerjakan mereka). Studi global tahun 2020 meneliti 2.504 kasus penipuan kerja yang dilaporkan dari 125 negara di

seluruh dunia termasuk 198 kasus yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik.

Menurut hasil survei oleh ACFE pada tahun 2020 menjelaskan bahwa rata-rata kerugian kasus *fraud* paling sering terjadi di *private company* dengan kerugian sebesar \$220.000 atau sebesar 37%, yang diikuti oleh *public company* dengan kerugian sebesar \$190.000 atau sebesar 36%, kerugian terbesar ketiga adalah pada pemerintah dengan kerugian sebesar \$170.000 atau sebesar 18% kemudian yang terakhir adalah pada perusahaan *non-profit* dengan tingkat persentase sebesar 4%, ACFE menjelaskan bahwa perusahaan *non-profit* cenderung lebih memiliki kontrol *anti-fraud* sehingga memiliki tingkat persentase kerugian kecil daripada perusahaan yang lain karena lembaga tersebut cenderung memiliki 3 kelemahan yaitu kurang adanya *internal control*, kurangnya tinjauan manajemen, dan yang terakhir kurangnya pengembalian *internal control* yang ada (Association of Certified Fraud Examiners, 2020).



Gambar 2. Tingkat Kerugian Berdasarkan Jenis *Fraud*
Sumber: Data diolah (2020)

Pada gambar 2 diketahui bahwa kasus penyimpangan aset, yang melibatkan pencurian oleh karyawan maupun penyalahgunaan sumber daya organisasi dari pemilik aset, terjadi di sebagian besar skema penipuan sebanyak 86% kasus kerugian tersebut; namun skema tersebut cenderung membuat kerugian rata-rata terendah pada \$100.000 per kasus (seperti pada di Gambar 2). Sebaliknya, skema penipuan laporan keuangan, di mana pelaku secara sengaja menyebabkan salah saji material atau kelalaian dalam pelaporan keuangan organisasi, ialah kategori penipuan pekerjaan yang paling jarang sebanyak 10% dari skema tetapi paling mahal. Kategori ketiga, kasus korupsi golongan pelanggaran penyusunan, konflik kepentingan, ataupun pemerasan berada di tengah baik dari segi frekuensi maupun kerugian finansial. Skema ini terjadi pada 43% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$200.000 (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018).


Tabel 1. *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	%
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9,2%
2	Korupsi	167	69,9%
3	Penyimpangan Aset	50	20,9%

Sumber : Data diolah, 2019

Pada tabel di atas dapat diketahui kasus *fraud* yang paling merugikan bagi Indonesia adalah korupsi dengan sebanyak 167 atau sebesar 69,9% yang menyatakan kasus korupsi ialah kasus/tindakan yang paling merugikan Indonesia, yang selanjutnya diikuti oleh sebanyak 50 responden atau sebesar 20,9% yang menyatakan kasus penyimpangan aset yang menyebabkan kerugian dan yang terakhir adalah sebanyak 22 responden atau sebesar 9,2% yang menyatakan kasus *fraud* laporan keuangan sebanyak 22 responden atau sebesar 9,2% yang menyatakan kasus tersebut penyebab kerugian (ACFE Indonesia Chapter, 2019).

NILAI KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN FRAUD




Gambar 3. Nilai kerugian akibat *fraud*
 Sumber: Data diolah (2019)

Pada gambar 3, menunjukkan bahwa kerugian yang paling besar karena fraud berasal dari kasus korupsi, yang menyebabkan adanya tingkat kerugian negara sebesar 70% atau sebesar < Rp. 10 juta. Selain itu, dari Gambar 3, bisa dilihat bahwa nilai kerugian sebesar > Rp. 10 milyar memiliki kejadian yang paling sedikit dan antara semua jenis *fraud* tersebut memiliki rata-rata kurang lebih sama banyak nilai kerugian tersebut (ACFE Indonesia Chapter, 2019).

Hasil Penelitian PricewaterhouseCoopers (PwC)


Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) dampak kerugian kecurangan atau *fraud* sangat kompleks. Terdapat kerugian biaya yang dapat diukur seperti kerugian finansial secara langsung, penalti, tanggapan dan ada juga kerugian biaya yang tidak dapat diukur seperti kerusakan merek, kehilangan moral dan kehilangan peluang masa depan. Beberapa jenis kecurangan seperti *eksternal fraud*, pada umumnya menyerang dari luar perusahaan, bersifat transaksional, memungkinkan pemantauan aktif, dan bila dikelola dengan benar dapat mengurangi dampak keuangan. Untuk penipuan lain seperti penyusutan dan korupsi, atau yang dilakukan secara internal, ini lebih tentang mengelola dan mengurangi risiko penurunan. Mereka cenderung lebih sulit untuk diprediksi, dipantau, dan menghasilkan denda yang lebih mahal dan memiliki dampak tambahan seperti kehilangan bisnis atau kerusakan merek. Menurut survei dari PwC bahwa sekitar 13% responden yang mengalami penipuan dalam 24 bulan terakhir melaporkan kehilangan lebih dari US\$50 juta di semua insiden (Survey, 2020).



Gambar 4. Tingkat kerugian finansial kasus *fraud*
 Sumber: Data diolah 2016


Pada Gambar 4 terlihat dampak kerugian finansial pada kecurangan atau *fraud* hampir

seperempat atau sebesar 22% responden mengalami kerugian antara \$100.000 dan \$1 juta, sebesar 14% responden mengalami kerugian lebih dari \$1 juta, dan 1% responden (terutama dari Amerika Utara dan Asia-Pasifik) melaporkan kerugian lebih dari \$100 juta. Ini adalah sejumlah besar uang dan mewakili tren meningkatnya biaya kecurangan pribadi (Pricewaterhousecoopers, 2016). Teknologi digital terus mengubah dan mendisrupsi dunia bisnis, membuka peluang dan ancaman bagi organisasi. Jadi, tidak mengherankan jika kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terus meningkat peringkatnya sebagai kejahatan ekonomi kedua yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2016 (Pricewaterhousecoopers, 2016)



Grafik 1. Nilai kerugian akibat *cybercrime*
 Sumber: Data diolah (2016)

Bisa dilihat pada Grafik 1, dampak kerugian *cybercrime* pada kecurangan atau *fraud* menurut beberapa responden atau sekitar 50 organisasi mengatakan mereka menderita kerugian lebih dari \$5 juta; dari jumlah tersebut, hampir sepertiga melaporkan kerugian terkait kejahatan dunia maya lebih dari \$100 juta. Di antara responden survei, kerusakan reputasi dianggap sebagai dampak paling merusak dari pelanggaran dunia maya yang diikuti oleh biaya hukum, investasi, dan/atau penegakan hukum. Sifat berbahaya dari ancaman ini sedemikian rupa sehingga dari 56% yang mengatakan bahwa mereka bukan korban, banyak yang kemungkinan telah dikompromikan tanpa menyadarinya (Pricewaterhousecoopers, 2016).



Gambar 5. Tingkat kerugian finansial kasus *fraud*

Sumber: Data diolah 2014

Berdasarkan Gambar 5, menurut beberapa responden hampir satu dari lima atau sebesar 18% organisasi yang mengalami kecurangan atau *fraud* mengalami dampak kerugian keuangan antara US\$1 juta dan US\$100 juta. Dan persentase responden yang melaporkan kerugian lebih dari US\$100 juta berlipat ganda, dari satu menjadi dua persen.

Sementara kategori lebih dari US\$100 juta relatif kecil, mewakili 30 organisasi, fakta bahwa dua kali lebih banyak responden melaporkan kerugian sebesar ini, mungkin menjadi penanda signifikan dari dampak negatif utama dari penipuan sistemik. Kerugian besar ini mungkin terkait dengan peningkatan yang dilaporkan dalam insiden penyuapan dan korupsi penipuan yang bisa sangat merugikan organisasi, dengan denda peraturan, biaya hukum, dan biaya perbaikan yang berpotensi mencapai miliaran dolar AS (Pricewaterhousecoopers, 2014).

Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW)

²⁵ *Indonesia Corruption Watch (ICW)* merupakan suatu organisasi non-pemerintah yang memiliki visi dan misi dalam mengawasi dan melaporkan kepada publik atas kasus / kejadian korupsi di Indonesia. Tujuan dari pendirian organisasi tersebut adalah untuk mengelola semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi, memastikan bahwa itu menjadi aliran yang tidak terputus sejak tanggal pendirian ICW hingga saat ini dan untuk membuat informasi dan pengetahuan itu tersedia, secara berkelanjutan, dalam format khusus untuk semua bagian konstituen ICW, ke jaringan anti-korupsi dan masyarakat luas untuk membantu proses pembelajaran (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Menurut penelitian ICW pada tahun 2017 bahwa terdapat 576 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai ekspor batubara sekitar Rp. 350 triliun yang tidak melaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi negara. dan diduga pada kasus tersebut memiliki nilai suap sebesar Rp. 211 milyar (Indonesia Corruption Watch, 2017). Sedangkan pada tahun 2016, ICW menyebutkan bahwa terdapat 482 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan 1.101 jumlah tersangka korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,47 triliun dan diduga memiliki nilai suap sebesar Rp 31 milyar (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Menurut laporan ICW pada tahun 2017, dengan tujuan untuk memantapkan dukungan dari semakin luasnya publik terhadap gerakan antikorupsi, ICW mendorong pergerakan penggalangan dana publik melalui strategi donasi yang dilakukan secara rutin ataupun sekali waktu dapat melalui auto debet dari perbankan, donasi khusus untuk Sekolah Anti Korupsi (SAKTI), penjualan produk/*merchandise*, kegiatan *workshop* yang diadakan secara berbayar, dan lelang malam karya seniman. Semua upaya yang telah dilakukan oleh pihak ICW berhasil mengumpulkan total donasi publik sebesar Rp 1.117.506.676 per 27 Desember 2017. Selain itu, pihak ICW turut melakukan pendekatan melalui program donasi untuk mengajak dukungan dari publik yang memiliki komitmen antikorupsi (Indonesia Corruption Watch, 2017).

Hasil Penelitian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara independent yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menangani kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) agar cara pemberantas korupsi dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien oleh suatu lembaga lainnya (Korupsi, 2021). Menurut penelitian KPK pada tahun 2015, menyebutkan bahwa terdapat kerugian dari penerimaan negara yang tidak dibayar sejak tahun 2003-2015 mencapai Rp 7,24 triliun per tahun di Indonesia (Korupsi, 2015). Menurut penelitian KPK pada tahun 2018 yang mengukur resiko korupsi di 36 instansi kementerian/lembaga/pemerintah dan bahwa terdapat 2 dari 10 pegawai instansi yang menjadi responden mengaku bahwa mereka menyaksikan pelapor praktik korupsi dikucilkan, mendapatkan sanksi, ataupun karirnya yang dihambat. Sedangkan sebesar 20,11% responden yang mendengar praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai. Sebesar 82% responden yang menyebabkan bahwa terdapat aksi suap/grafitikasi dalam kebijakan karirnya. Sedangkan hasil responden yang paling banyak yaitu sebesar 88% instansi responden yang memilih bahwa masih meminta uang ke masyarakat dalam pemberian layanan (KPK, 2018).

KESIMPULAN

⁷*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menjelaskan secara umum kecurangan atau *fraud* adalah setiap tindakan secara sengaja maupun tidak sengaja yang memiliki tujuan atau maksud untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kecurangan ketika seseorang mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong orang lain atau suatu kelompok bertindak yang merugikan badan publik (*Black's Law Dictionary*). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklarifikasikan bahwa tindakan kecurangan kerap menjadi suatu permasalahan serius yang masih terus terjadi hingga kini. Jenis kecurangan dapat dikategorikan dengan istilah “*The Fraud Tree*” yang terdiri dari penyimpangan aset, penyimpangan laporan keuangan, dan korupsi. Adapun dampak dari tindakan *fraud* dapat menyebabkan trauma mental dan fisik yang berkepanjangan bagi para korban *fraud* dan jika berkelanjutan kemungkinan dapat merenggut nyawa orang, selain itu dapat menyebabkan kerugian negara, hilangnya peluang bagi individu maupun bisnis, hilangnya reputasi internasional dan ekonomi dan dapat menyebabkan terkikisnya kepercayaan bagi pemangku kepentingan maupun pemegang saham, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional.

Saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah diharapkan dengan mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi jika melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan dapat menjadikan sebagai referensi bagi badan publik untuk mencegah atau mengurangi dampak kecurangan dan dapat mendidik karyawan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya tindakan pencegahan penipuan atau kecurangan sehingga semua lembaga dapat terhindar dari dampak kerugian tersebut dan tidak salah mengambil tindakan yang mengarah pada tindakan *fraud* atau lebih berhati-hati terhadap kasus *fraud*.

Dampak Kecurangan pada Bidang Keuangan dan Non-Keuangan terhadap Jenis Fraud di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	1%
2	antikorupsi.org Internet Source	1%
3	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
4	Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryanto. "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan", Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2018 Publication	1%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
6	Delviana Dama Yanti. "ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR	1%

Di BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal Ilmiah
Manajemen Ubhara, 2021

Publication

7	www.scribd.com Internet Source	1 %
8	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
9	id.scribd.com Internet Source	<1 %
10	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
11	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.antikorupsi.org Internet Source	<1 %
14	Riawan Riawan, Ranti Kurniasih. "WORKSHOP TRADING SAHAM ONLINE GUNA MENARIK MINAT MASYARAKAT PONOROGO DALAM BERINVESTASI DI BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal Terapan Abdimas, 2018 Publication	<1 %
15	hdl.handle.net Internet Source	<1 %

16	archimer.ifremer.fr Internet Source	<1 %
17	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %
19	www.investopedia.com Internet Source	<1 %
20	ajaib.co.id Internet Source	<1 %
21	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
22	ahmadriza.com Internet Source	<1 %
23	conference.unita.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet Source	<1 %
25	nanangfirmansyahblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	www.beritakorupsi.co Internet Source	<1 %
27	ilmukebidanan.wordpress.com Internet Source	<1 %

28	kabar24.bisnis.com Internet Source	<1 %
29	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
30	www.asjp.cerist.dz Internet Source	<1 %
31	www.kompas.com Internet Source	<1 %
32	www.scielo.br Internet Source	<1 %
33	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
35	Neneng - Hasanah. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On